



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka No.20, RT.11/RW.2, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830 Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531
Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 1726/ A.06.04/ 2022

T e n t a n g

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA:

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan efektifitas kegiatan akademik serta perkuliahan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
b. Bahwa dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA serta Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perlu adanya Dosen Penasehat Akademik yang memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada konsideran a dan b, maka nama-nama dosen yang terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Penasehat Akademik (PA) di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/ DIKTI/ Kep.1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/ PED/ I.01.13/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 681/ A.01.01/ 2020 tanggal 13 Muharram 1442 H/ 1 September 2020 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2020 – 2024;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/ G.18.03/ 1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/ 31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan – Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan FKIP UHAMKA dengan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tanggal 10 September 2022, tentang usulan nama-nama Dosen Penasehat Akademik (PA) Tahun Akademik 2022/2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama Dosen Penasehat Akademik (PA) sebagaimana nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Penasehat Akademik (PA) berkewajiban untuk :
1. Melaksanakan tugas-tugas bimbingan akademik sebagaimana yang diatur dalam Buku Panduan Penasehat Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 2. Melaksanakan tugas bimbingan akademik kepada mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa yang bersangkutan;
 3. Melaporkan hasil bimbingan akademik melalui Sistem Informasi Akademik (SIBAK.1.0)
- Ketiga : Dosen Penasehat Akademik berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dan sistem pembayarannya didasarkan dengan jumlah mahasiswa aktif yang ada dibawah tanggung jawabnya selaku Dosen Penasehat Akademik.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;
- Kelima : Apabila dalam surat keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan nama-nama penasehat akademik, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan mahasiswa berkahir menyelesaikan studi;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Shafar 1444 H
16 September 2022 M

Dekan,


Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I, II, III dan IV
2. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
3. Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
4. KTU dan Para Kasubag
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan – UHAMKA

LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

NOMOR : 1726/A.06.04/2020
TANGGAL : 16 September 2022 M
: 20 Safar 1444 H

DAFTAR MAHASISWA BIMBINGAN
ANGKATAN 2022

Dosen Pembimbing : NUR AMALIA, M.Pd.
Tempat, Tgl Lahir : Palembang, 21 Juli 1965
Pendidikan Terakhir : S2
NIRD / NIDON : D100704 / 0021076506
Status Kepegawaian : Dosen Honorer Non PTN
Jab. Akademik : LEKTOR KEPALA

No	N I M	Nama
<u>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia</u>		
1	2201045003	SUKMA NUR HIDAYAH
2	2201045004	MUHAMMAD KENNY
3	2201045007	SELVIANA PURWASTUTI
4	2201045008	WILDAN MUJTAHID AKBAR
5	2201045011	IRSAL DWI SEPTIAN
6	2201045012	MARTINI MANALU
7	2201045015	INKA AMARA GUSTANTI
8	2201045016	DEVI AFRIYANTI
9	2201045020	AHMAD NURFAUZI
10	2201045021	MUHAMMAD ZULFIKAR
11	2201049001	APRILIA KHAIDASIH ASTUTI
12	2201049002	AZZAHRA

Jakarta, 16 September 2022

Dekan

Dr. Desyrial, M.Pd.
Dekan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UIN Ar-Raniry